



P U T U S A N

Nomor 647/Pdt.G/2013/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Dina Puspita binti Taufik M., Umur 30 tahun, Pendidikan SLTP agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Link. Jombang Kali RT.003 RW. 008 Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Alwi Puryawani bin Samsudin, umur 39 tahun, Pendidikan SLTP agama Islam, pekerjaan Tukang Ojeg, tempat tinggal di Jalan Kontrakan H. Jazuli di Jl. KH. Mabrok Link. Cibeber Timur RT.01 RW. 01 No. 54 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 647/Pdt.G/2013/PA.Clg., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan dengan perubahan secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor 272/35/01/2002 tanggal 18 Juni 2002);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Rahmat Saputra (Ik), umur 11 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2002; ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga penghasilan kurang dan tidak mencukupi kebutuhan;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat Sejak bulan November 2002;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 647/Pdt.G/2013/PA.Clg tertanggal 28 Oktober 2013 dan 13 November 2013, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya bersabar, tetapi tidak berhasil, lalu persidangan dilanjutkan dengan Penggugat membacakan gugatannya, ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 272/35/01/2002 tanggal 18 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim Ketua telah diparaf, diberi kode P.;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang bernama :

1. Sri Maryani binti Sudrajat, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Jombang Kali. RT.003 RW. 008, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 18 Juni 2002 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, sejak bulan September 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat malas kerja;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2002 hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



- Bahwa, setahu saksi sejak berpisah, Tergugat tidak pernah kembali dan mengirim nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi, pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
2. Hendrawan bin Taufik M, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Link. Kramat Jati, Kelurahan ??? Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 18 Juni 2002 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, sejak bulan September 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat malas kerja;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2002 hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi sejak berpisah, Tergugat tidak pernah kembali dan mengirim nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi, pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya, dan tidak ada keterangan dan bukti lain yang akan diajukan, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menyarankan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Juni 2002;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat malas bekerja;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dari itu Majelis Hakim menganggap ketidakhadirannya tersebut berarti mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu berpedoman kepada Pasal 174 HIR, gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi selaku orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara sendiri-sendiri yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai dengan jelas tersebut di atas, ternyata nilai keterangan kedua saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan yang lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi selaku orang dekat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja, dan

Putusan No. 647Pdt.G/2013/PA.Clg

Halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibatnya antara Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2002, dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak ada membayar nafkah wajib kepada Penggugat, baik lahir maupun batin, yang membuat Penggugat menderita lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga seperti itu adalah sia-sia belaka, akan menambah penderitaan berkepanjangan terhadap Penggugat sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, oleh karena itu perceraian merupakan jalan yang lebih mendatangkan kemaslahatan kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt yang sedapat mungkin untuk dihindari oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, tentu akan mendatangkan kemudlaratan bagi Penggugat atau Tergugat bahkan bagi keduanya, dengan demikian menghindarkan diri dari kemudlaratan / kerusakan harus lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqh :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum. Maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, Tergugat



harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh karena demikian, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jombang, dan KUA Kecamatan Cibeber serta KUA Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibeban kan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Alwi Puryawani bin Samsudin) terhadap Penggugat (Dina Puspita binti Taufik M.);



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Jombang, dan KUA Kecamatan Cibeber serta KUA Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1435 Hijriyah Oleh kami, Hj. Yayuk Afiyanah, MA. Hakim Ketua, Dian Siti Kusumawardani, S,Ag.,SH. dan Muhammad Iqbal, S.HI, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri para hakim anggota dan Drs. Amar Ma'ruf Asfari, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

Hj. Yayuk Afiyanah, MA

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dian Siti Kusumawardani, S,Ag.,SH

Muhammad Iqbal, S.HI, MA

PANITERA PENGGANTI

Drs. Amar Ma'ruf Asfari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)